

PUTUSAN

Nomor : 407/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perdata tentang Gugatan Pembatalan Akad Murabahah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

FAMELA DWINTA SARI, perempuan, umur 33 Tahun, status kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, dengan alamat Jalan Gatot Subroto, RT. 001/ RW. 003, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, NIK 1403014404871388,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FEDRIAL YURMAN, S.H., M.H., Adalah Advokat / Pengacara pada Kantor DHU AL-FAQAR LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 40, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor Regiter 105 /2020 tanggal 25 Februari 2020, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Melawan

PT. Maybank Indonesia Finance Kantor Cabang Pekanbaru yang beralamat Jalan Arifin Ahmad No. 45 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama Pekanbaru;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti bukti Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat, telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Februari. 2020, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 25 Februari. 2020 dengan Register Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Pbr. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa objek perkara *aquo* adalah Pasal 3 huruf a Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019. Penggugat berkedudukan sebagai Pembeli dan Tergugat berkedudukan sebagai Penjual dengan konsep jual beli Murabahah. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a tersebut sebagaimana mestinya.
2. Bahwa Penggugat membeli Mobil Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka MHRDG1870JJ851514, Nomor Mesin L15Z14706089, Berwarna Lunar Silver Metallic, senilai Rp. 278.400.000,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Tergugat. Bahwa Tergugat membeli Mobil tersebut dari Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru senilai Rp. 216.781.950,-(dua ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa didalam Pasal 3 huruf a Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019, disebutkan sebagai berikut;
"Pihak Pertama membeli barang dari showroom atau dealer, sesuai dengan permohonan pihak kedua untuk memenuhi kepentingan pihak kedua berdasarkan harga beli pihak pertama. Selanjutnya pihak pertama menjual dengan harga jual yang disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua. Harga jual tersebut tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini."
4. Bahwa pada faktanya, Tergugat tidak pernah membeli unit mobil tersebut dari Dealer Soekarno Hatta Pekanbaru. Faktanya,

Penggugat pada tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan 02 Juli 2019, membayar *downpaymet* atau DP senilai Rp. 72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru. Pada tanggal 02 Juli 2019, pihak Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru mengantarkan unit mobil ke tempat Penggugat yakni di Bengkalis. Oleh karena DPnya diberikan langsung oleh Penggugat kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru, maka pada hakikatnya akad jual beli adalah antara Penggugat dengan Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru. Untuk selanjutnya, Penggugat membayar cicilan kepada Tergugat. Perihal ini dinamakan *gharar*, disebabkan tidak jelasnya kepada siapa jual beli ini terjadi. Disatu sisi Penggugat membayar DP kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru, disisi lain Penggugat bayar cicilannya kepada Tergugat. Seharusnya jika DP dibayarkan oleh Penggugat kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru, maka cicilannyapun harus kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru. Fakta tersebut membuktikan bahwa Tergugat hanya memberikan dana talangan kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru, dan kepada Penggugat hakikatnya memberikan Hutang. Praktek ini tidak ada bedanya dengan pembiayaan konvensional.

5. Bahwa praktek yang dilakukan oleh Tergugat pada poin 4 diatas, telah bertentangan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah
 1. Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, poin pertama angka 4 dan angka 9 yakni sebagai berikut ;
 - a) Angka 4 ; "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba".
 - b) Angka 9 ; "Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank".

6. Bahwa praktek yang Tergugat lakukan juga bertentangan dengan Hadist Rasul Shallallahu a'laihi wa sallam bersabda "*Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu*". (HR. Abu Daud).
7. Bahwa jika Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru yang mengantarkan unit mobil tersebut mengalami kecelakaan, maka resiko tersebut berada ditangan Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru, dan Tergugat tentu akan berlepas tangan/ tidak bertanggungjawab. Seharusnya berdasarkan Hadist Rasul Shallallahu a'laihi wa sallam poin 6 diatas, Tergugat sendiri yang membeli permohonan Penggugat, baru setelah dikuasai oleh Tergugat, maka ditandatangani akad pembiayaan murabahah dan diserahkan unit mobil tersebut kepada Penggugat. Itulah proses yang benar dalam kategori akad pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru agar berkenan memutuskan :DALAM PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa praktek yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 3 huruf a Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019.
3. Menyatakan bahwa praktek yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, poin pertama angka 4 dan angka 9.
4. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019 mengandung unsur *gharar dan Riba*.
5. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019 Batal Demi Hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua Majelis telah memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati bersama, yaitu Dra.Hj. Nurlen Afriza, MA, Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Pbr bertanggal 20 April 2020;

Bahwa Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis kepada Hakim Majelis dengan laporan bertanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi sudah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi yang dilakukan mediator dan perdamaian yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat kami kepada Pengadilan Agama Pekanbaru serta Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, maka dalam perkara a quo kami terpaksa

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 seharusnya diselesaikan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagaimana disepakati para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063. Bahwa sebagaimana prinsip perjanjian secara umum bahwa perikatan kedua belah pihak dalam akad tersebut berlaku mengikat dan harus dihormati selayaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*).

Poin kesepakatan tersebut diatas tercantum pada angka 22 Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional menurut prosedur beracara yang berlaku didalam Badan Arbitrase tersebut.”

Oleh karenanya sesuai dengan angka 22 Akad Pembiayaan Murabahah yang ditandatangani dan disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat selaku Para Pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 mengamanatkan apabila terjadi perselisihan untuk diselesaikan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional, sehingga kesepakatan tersebut secara *mutatis mutandis* menjadi kewenangan absolut Badan Arbitrase dan bukan pada Peradilan Umum.

Berdasar pada uraian diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan

mengadili perkara a quo dan mohon untuk berkenan memberi putusan pada perkara ini sebagai Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankeljik verklaard*) oleh sebab kewenangan absolut.

II. *Exceptio non adimpleti contractus*

Bahwa eksepsi ini diterapkan dalam gugatan yang bersumber pada perjanjian timbal balik. Bahwa masing masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Menurut doktrin, seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan oleh sebab Penggugat sebagai debitur telah beritikad buruk dengan *wanprestasi* dalam kewajibannya membayar angsuran dengan kata lain debitur seringkali melakukan tunggakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat. Rekam data pembayaran angsuran Penggugat menunjukkan keterlambatan-keterlambatan yang merugikan Tergugat dikarenakan ketidakpatuhan Penggugat terhadap kewajibannya. Sebagai debitur yang beritikad buruk, Penggugat tidak berusaha memperbaiki prestasi-prestasinya namun malah mengajukan gugatan atas dasar pembatalan Akad Pembiayaan Murabahah dengan dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa hingga jawaban gugatan ini disusun, unit kendaraan masih berada pada penguasaan Penggugat dan tetap dinikmati fungsinya oleh Penggugat meskipun Penggugat telah berada pada kondisi *wanprestasi* atas lalainya melakukan pembayaran angsuran. Sehingga dalam hal ini Tergugat mengajukan tangkisan (eksepsi) *Exceptio non adimpleti contractus*, bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan sementara masih menikmati fasilitas dan fungsi dari unit kendaraan dan karena itikad buruk Penggugat atas lalainya dalam ber-prestasi serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang

disepakati bersama dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankeljk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil atau bantahan dari Tergugat yang disampaikan dalam Eksepsi pada jawaban ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa berdasarkan data dan dokumen catatan Tergugat hubungan hukum dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019 atas nama Famela Dwinta Sari yang mana seluruh fasilitas pembiayaan tersebut telah disepakati bersama dan berlaku serta mengikat dan patut dihormati antara Debitur (Penggugat) dengan Kreditur (Tergugat) selayaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*).
4. Bahwa berdasarkan fakta atas fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063_tanggal 09 Juli 2019 atas nama Famela Dwinta Sari terdapat beberapa dokumen yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan menjadi satu kesatuan berupa :
 - a. Surat Permohonan Untuk Memesan Dan Membeli Barang
 - b. Surat Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063.
 - c. Syarat-syarat Akad Pembiayaan Murabahah
 - d. Surat Persetujuan Pembiayaan - Syariah
 - e. Surat Pernyataan Bersama

- f. Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia
- g. Surat Kuasa (Menarik dan Menjual)

Guna menjamin tertibnya segala pembayaran angsuran atas Fasilitas Pembiayaan, Tergugat berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Debitur Famela Dwinta Sari, terhadap Fasilitas Pembiayaan tersebut dilakukan pembebanan Fidusia dan telah diterbitkan oleh kementerian Hukum dan HAM Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00143257.AH.05.01 TAHUN 2019 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 606 tertanggal 11 Juli 2019 atas nama Notaris Hambit Maseh, SH. Bahwa dengan ini Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanat Perundang-Undangan dan regulasi yang positif berlaku di Indonesia.

- 5. Bahwa berdasarkan fakta dokumen atas Fasilitas Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut *Kendaraan*), maka Debitur Famela Dwinta Sari telah menerima fasilitas pembiayaan dengan perincian sebagai berikut

- a. Data Kendaraan

Asset : HONDA-BRV-1.5 PRESTIGE CVT.
SUV 2018/LUNAR SILVER
METALLIC

No. Rangka/Mesin : HRDG1870JJ851514/L15Z14706089

Data Pembiayaan

Jangka Waktu : 60 Bulan

- b. Data Angsuran (60 bulan)

Angsuran Perbulan : Angsuran periode 10 Agustus 2019
s/d 10 Juli 2024 sebesar
Rp.4.640.000.- (empat juta enam
ratus empat puluh ribu rupiah)
(periode 60 bulan)

Tanggal Jatuh Tempo : Setiap tanggal 10 setiap bulannya,

- 6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak serta membantah dalil angka 1 posita gugatan yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan

ketentuan pasal 3 huruf a Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063. Bahwa seluruh pelaksanaan pada akad pembiayaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dibuktikan bersama lampiran-lampiran dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063_tanggal 09 Juli 2019 atas nama Famela Dwinta Sari. Bahwa Penggugat sebagai *natuurlijk persoon* secara sadar dalam keadaan merdeka mengajukan permohonan pembiayaan dan menyepakati setiap aspek dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063_tanggal 09 Juli 2019.

7. Bahwa pada pelaksanaan perjanjian ini Penggugat sebagai Debitur telah melalaikan kewajiban pembayaran-pembayaran angsurannya dan telah berada dalam kondisi cidera janji (*wanprestasi*) berdasarkan tatacara yang umum dalam hukum perdata. Namun demikian Penggugat masih menguasai unit kendaraan dan menikmati fasilitas yang diberikan Tergugat pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063. Bahwa debitur memiliki kewajiban melaksanakan prestasi dengan membayar angsuran tepat pada waktu yang telah disepakati di setiap bulannya dan tidak dapat menunda pembayaran dengan alasan apapun. Bahwa berdasar pada ketentuan angka 11 pada Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063, telah diatur sebagai berikut:

Angka 11 : PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari jangka waktu yang disepakati, PIHAK PERTAMA (Tergugat) berhak untuk menagih pembayaran dari PIHAK KEDUA (Penggugat) atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebahagian jumlah kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:.

huruf a: "PIHAK KEDUA (Penggugat) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/Pelunasan hutang secara penuh dan/atau tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan akad ini, dan/atau dalam Surat Pengakuan Hutang dan Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan PIHAK KEDUA (Penggugat) kepada PIHAK PERTAMA (Tergugat), dalam hal mana setelah lewatnya waktu dan setelah diperingatkan secara tertulis akan memberikan bukti yang sah dan cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajibannya:

8. Bahwa Tergugat menolak serta tegas membantah dalil angka 4 posita gugatan disebabkan sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa secara jelas terdapat surat permohonan dari Penggugat untuk memesan dan membeli barang dengan spesifikasi tertentu untuk kemudian dilaksanakan oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan surat permohonan memesan dan membeli barang yang ditandatangani Penggugat tanggal 9 Juli 2019 tersebut memuat ketentuan bahwa Tergugat membeli barang atas permohonan Penggugat dan menjual kembali kepada Penggugat dengan harga yang disepakati yakni harga beli ditambah dengan margin dan dilakukan dalam kerangka Akad Pembiayaan Murabahah.

Bahwa dalam menjalankan unit usaha syariahnya Tergugat memiliki Dewan Pengawas Syariah dan segala struktur pembiayaan syariah Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan undang-undang maupun regulator. Sehingga dalil posita angka 4 gugatan Penggugat sekedar mengada-ada dalam usaha Penggugat melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya setelah berada dalam kondisi *wanprestasi*.

9. Bahwa sebagai satu-kesatuan dokumen pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063_terdapat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 09 juli 2019 antara Dealer PT. Kertajaya Utama (HONDA SOEKARNO HATTA) dengan Debitur Famela Dwinta Sari yang berisi

kesepakatan perihal pembelian unit kendaraan yang berbunyi:

1. PIHAK PERTAMA mengakui dan membenarkan telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum pada butir ke-5 (lima) dibawah, yang dana pembelian didapat dan diberikan oleh PT. Maybank Indonesia Finance (selanjutnya disebut "Maybank Finance"), sebagaimana PIHAK KEDUA mengakui dan membenarkan telah menerima 1 (satu) unit kendaraan dari PIHAK PERTAMA.

Bahwa ketentuan tersebut diatas secara jelas serta tegas menyatakan bahwa dana pembelian terhadap barang yang dipesan Penggugat berasal dari Tergugat. Sehingga menjadi tidak masuk akal untuk menuntut persoalan yang sebelumnya telah tercantum dalam perjanjian dan disepakati Penggugat dan telah dilaksanakan oleh Tergugat.

Bahwa senyata-nyata Penggugat sekedar mengada-ada dalam usahanya untuk melepaskan diri dari kewajibannya setelah menikmati fasilitas pembiayaan namun demikian hingga jawaban gugatan ini disusun, unit kendaraan masih berada pada penguasaan Penggugat dan tetap dinikmati fungsinya oleh Penggugat meskipun Penggugat telah berada pada kondisi *wanprestasi* atas lalainya melakukan pembayaran angsuran dan kemudian mengajukan gugatan pembatalan perjanjian.

10. Bahwa Tergugat menolak serta tegas membantah dalil angka 5 posita gugatan dengan alasan bahwa Tergugat adalah sebuah Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) yang dilindungi dan diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang pembiayaan pembelian kendaraan. Bahwa dengan demikian Tergugat bukanlah Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksudkan Penggugat. Bahwa sebagaimana bunyi fatwa angka 9 tersebut, bahwa kepemilikan barang oleh Bank adalah terjadi secara prinsip dan bukan secara fisik. Dengan demikian telah tepat dan sesuai

konstruksi hukum pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063. Sehingga dalil angka 5 posita gugatan tidak tepat serta keliru digunakan oleh Penggugat.

11. Bahwa Tergugat dengan ini menolak secara tegas dalil posita gugatan pada angka 7 yang secara jelas sangat mengada-ada. Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah dibantu pembiayaan dalam pembelian unit kendaraan yang hingga saat ini masih dikuasai dan dinikmati fungsinya oleh Penggugat dengan itikad buruk sebab samasekali tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran.
12. Bahwa tindakan Penggugat yang demikian beritikad buruk telah melanggar kewajiban Penggugat sebagai umat islam yang konsisten menjalankan hukum syariah dan mencederai secara dzolim hak Tergugat yang telah membantu membiayai Penggugat dalam pembelian unit kendaraan pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063.
13. Bahwa mengutip Hadits Nabi riwayat jama'ah berbunyi:

“Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman”

Hadits Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad:

“Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya untuk memutus Gugatan tidak dapat diterima oleh sebab kompetensi absolut dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang

secara Absolut dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019 atas nama Famela Dwinta Sari adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat serta berlaku sebagai Undang-Undang;
3. Menghukum Penggugat atau Debitur Famela Dwinta Sari untuk menghormati Perjanjian a quo dengan melaksanakan kewajibannya melakukan pelunasan pembayaran utang kepada Tergugat atau menyerahkan unit kendaraan dikembalikan kepada Tergugat sebagai konsekuensi *wanprestasi*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- I. Kewenangan Mengadili;

Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan “...bahwa penyelesaian sengketa pada akad pembiayaan murabahah No. 57390190063 seharusnya diselesaikan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional...”. Untuk itu, Penggugat jelaskan sebagai berikut;

“Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah. Perihal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama.”

II. *Exceptio Non Adimpleti Contractus*

Bahwa Tergugat telah keliru memahami kaidah *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, dimana menurut Riduan Syahrani *Exceptio Non Adimpleti Contractus* bermakna tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. (Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata;2004, hal. 242*). Ini bermakna bahwa debitur tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindakan wanprestasi bila faktanya kreditur yang telah lebih dulu wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019. Tergugat tidak pernah membeli unit mobil kepada *dealer* atau *showroom*, sehingga akad murabahah nya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dan perihal ini sama halnya dengan perjanjian RIBA konvensional.

Dalam Pokok Perkara;

- Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat tetap dengan eksepsi semula:

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 57390190063 tanggal 09 Juli 2019, antara PT. May Bank Indonesia Finance Kantor Cabang Pekanbaru dengan Famela Dwinta Sari, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Print Out transfer Down Payment kepada Herlina tanggal 29 Juni 2019, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Print Out transfer Down Payment kepada Herlina tanggal 29 Juni 2019, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Print Out transfer Down Payment kepada Herlina tanggal 02 Juli 2019, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Print Out transfer Down Payment kepada Herlina tanggal 02 Juli 2019, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Print Out Pembayaran Down Payment kepada Kerta Jaya Utama P tanggal 21 Februari 2019, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6;

7. Fotokopi Print Out transfer Down Payment kepada Herlina tanggal 21 Februari 2019, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7;
8. Fotokopi Print Out Nomor Rekening Honda Sukarno Hatta, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8;
9. Fotokopi Print Out Chat Famelia dengan Olive (manajer Honda), fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merek BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi: BM 1412 EM atas nama Famela Dwinta Sari, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10;

Bahwa, bukti bukti tertulis Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat mengakui dan membenarkan bukti Pengugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut ;

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 57390190063 tanggal 09 Juli 2019, antara PT. May Bank Indonesia Finance Kantor Cabang Pekanbaru dengan Famela Dwinta Sari, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1;
2. Fotokopi Syarat-syarat Akad Pembiayaan Murabahah, Nomor : 57390190063 tanggal 09 Juli 2019 (Perjanjian Pembiayaan), antara PT Maybank Indonesia Finance dengan Penggugat, yang dikeluarkan PT. Maybank Finance Indonesia fotokopi tersebut telah

dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda.T.2;

3. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Memesan Dan Membeli Barang, tanggal 09 Juli 2019 atas nama Famela Dwinta Sari kepada PT Maybank Indonesia Finance dengan Penggugat, yang dikeluarkan PT. Maybank Finance Indonesia, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tandaT.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, tanggal 09 Juli 2019 antara PT Kertajaya Utama (Honda Soekarno Hatta) dengan Penggugat, yang dikeluarkan PT. Maybank Finance Indonesia, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tandaT.4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia, tanggal 09 Juli 2019 antara PT Maybank Finance Indonesia dengan Penggugat, yang dikeluarkan PT. Maybank Finance Indonesia, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor W4.00143257.AH.05-01 TAHUN 2019 tanggal 16 Juli 2019 antara PT Maybank Finance Indonesia dengan Penggugat, yang dikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Riau Kantor Pendaftaran Fidusia, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tandaT.6;
7. Fotokopi Print Out, Cutomer Card View (Tampilan kartu Pelanggan) Debitur Famela Dwinta Sari pertanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh PT Maybank Finance Indonesia, fotokopi

tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7;

8. Fotokopi BPKB kendaraan roda empat Merek BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi BM 1412 EM, Atas nama Famela Dwinta Sari, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan tanpa aslinya, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.8 ;
9. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Kendaraan Honda tahun 2019, dari PT. Maybank Finance kepada PT. Honda Kerta Jaya Utama, Jl. Riau tanggal 04 Juli 2019, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.9;

Bahwa, bukti bukti tertulis Tergugat telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan membenarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawaban eksepsi semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan eksepsi semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, cukup cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dan Tergugat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, dengan menunjuk Dra. Hj. Nurlen, MH, Hakim Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 27 April 2020, bahwa upaya Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo Pasal 32 ayat (1) huruf a mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan gugatan Penggugat, yang mana tetap dipertahankan dalil-dalilnya oleh Penggugat.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi, sebagai berikut;

I. Eksepsi Absolut;

Menimbang bahwa tentang eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), majelis hakim telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 15 Juni 2020 yang amarnya sebagaiberikut;

MENGADILI

Sebelum putusan akhir

1. Menolak eksepsi Tergugat;.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pertimbangan eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak perlu mengulang kembali dalam putusan akhir ini;

II. *Exceptio non adimpleti contractus*

Bahwa eksepsi ini diterapkan dalam gugatan yang bersumber pada perjanjian timbal balik. Bahwa masing masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Menurut doktrin, seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan oleh sebab Penggugat sebagai debitur telah beritikad buruk dengan *wanprestasi* dalam kewajibannya membayar angsuran dengan kata lain debitur seringkali melakukan tunggakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat. Rekam data pembayaran angsuran Penggugat menunjukkan keterlambatan-keterlambatan yang merugikan Tergugat dikarenakan ketidakpatuhan Penggugat terhadap kewajibannya. Sebagai debitur yang beritikad buruk, Penggugat tidak berusaha memperbaiki prestasi-prestasinya namun malah mengajukan gugatan atas dasar pembatalan Akad Pembiayaan Murabahah dengan dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa hingga jawaban gugatan ini disusun, unit kendaraan masih berada pada penguasaan Penggugat dan tetap dinikmati fungsinya oleh Penggugat meskipun Penggugat telah berada pada kondisi *wanprestasi* atas lalainya melakukan pembayaran angsuran.

Sehingga dalam hal ini Tergugat mengajukan tangkisan (eksepsi) *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan sementara masih menikmati fasilitas dan fungsi dari unit kendaraan dan karena itikad buruk Penggugat atas lalainya dalam ber-prestasi serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang disepakati bersama dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat menanggapi bahwa Tergugat telah keliru memahami kaidah *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, dimana menurut Riduan Syahrani *Exceptio Non Adimpleti Contractus* bermakna tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. (Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata;2004, hal. 242*). Ini bermakna bahwa debitur tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindakan wanprestasi bila faktanya kreditur yang telah lebih dulu wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019. Tergugat tidak pernah membeli unit mobil kepada *dealer* atau *showroom*, sehingga akad murabahah nya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dan perihal ini sama halnya dengan perjanjian RIBA konvensional, dalam Repliknya Tergugat tetap dengan eksepsi semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi Tergugat dan jawaban Tergugat ternyata *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Tergugat menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA
AKAD

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019, dalam jawabannya Tergugat membenarkan hubungan hukum dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063_tanggal 09 Juli 2019 antara Tergugat dengan Penggugat (Famela Dwinta Sari) yang mana seluruh fasilitas pembiayaan tersebut telah disepakati bersama dan berlaku serta mengikat dan patut dihormati antara Debitur (Penggugat) dengan Kreditur (Tergugat) selayaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 57390190063 tanggal 09 Juli 2019, antara PT. May Bank Indonesia Finance Kantor Cabang Pekanbaru dengan Famela Dwinta Sari, P.2 tentang Transfer Down Payment kepada Herlina tanggal 29 Juni 2019, P.3 tentang Transfer Down Payment kepada Herlina, tanggal 29 Juni 2019, P.4 tentang Transfer Down Payment kepada Herlina tanggal 02 Juli 2019, P.5 tentang Transfer Down Payment kepada Herlina tanggal 02 Juli 2019, P.6 tentang Transfer Down Payment kepada Kerta Jaya Utama P tanggal 21 Februari 2019, P.7 tentang Transfer Down Payment kepada Herlina tanggal 21 Februari 2019, P.8 tentang Nomor Rekening Honda Sukarno Hatta dan P.9 tentang Chat WA antara Penggugat dengan Olive Manager Honda, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan menerangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam akad pembiayaan Murabahah, maka Majelis Hakim berpendapat bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa pada sidang kesimpulan Penggugat menambahkan alat bukti tertulis P.10 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merek BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi: BM 1412 EM atas nama Famela Dwinta Sari, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan tanpa aslinya

namun Tergugat mengakuinya dan menerangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terhadap objek akad dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti tersebut diajukan pada tahapan kesimpulan, akan tetapi bukti tersebut sangat relevan dengan objek akad dalam perkara aquo maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 57390190063 tanggal 09 Juli 2019, antara PT. May Bank Indonesia Finance Kantor Cabang Pekanbaru dengan Famela Dwinta Sari, T.2 tentang Syarat Syarat Akad Pembiayaan Murabahah, T.3. tentang Surat Permohonan untuk memesan dan membeli barang, T.4 tentang Surat Pernyataan Bersama Penggugat dan Tergugat, T.5 tentang Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia an. Famela Dwinta Sari, T.6 tentang Sertifikat Jaminan Fidusi An. Famela Dwinta Sari dan T.7 tentang Print Out Customer Card View (Tampilan kartu Pelanggan) Debitur Famela Sari, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan menerangkan tentang tahapan pembiayaan, proses pembiayaan serta realisasi pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada sidang kesimpulan Tergugat menambahkan alat bukti tertulis berupa T.8 tentang BPKB kendaraan roda empat Merek Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi BM 1412 EM atas nama Famela Dwinta Sari dan T.9 tentang Kwitansi Pelunasan Kendaraan Honda tahun 2019, dari PT. Maybank Finance kepada PT. Honda Kerta Jaya Utama, Jl. Riau tanggal 04 Juli 2019, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan menerangkan tentang

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terhadap objek akad dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa meskipun bukti tersebut diajukan pada tahapan kesimpulan, akan tetapi bukti tersebut sangat relevan dengan objek akad dalam perkara aquo maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti Penggugat dan Tergugat tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019, oleh karenanya Hakim Majelis menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019, untuk pembelian Mobil Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka MHRDG1870JJ851514, Nomor Mesin L15Z14706089, Berwarna Lunar Silver Metallic, atas nama Famela Dwinta Sari (Penggugat);
Dalam Hal Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam Pasal 3 huruf a Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019, disebutkan sebagai berikut; "Pihak Pertama membeli barang dari showroom atau dealer, sesuai dengan permohonan pihak kedua untuk memenuhi kepentingan pihak kedua berdasarkan harga beli pihak pertama. Selanjutnya pihak pertama menjual dengan harga jual yang disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua. Harga jual tersebut tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini, namun pada faktanya, Tergugat tidak pernah membeli unit mobil tersebut dari Dealer Soekarno Hatta Pekanbaru. Faktanya, Penggugat pada tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan 02 Juli 2019, membayar *downpaymet* atau DP senilai Rp. 72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah), kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru. Pada tanggal 02 Juli 2019, pihak Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru

mengantarkan unit mobil ke tempat Penggugat yakni di Bengkalis. Oleh karena DP nya diberikan langsung oleh Penggugat kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru, maka pada hakikatnya akad jual beli adalah antara Penggugat dengan Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru. Untuk selanjutnya, Penggugat membayar cicilan kepada Tergugat. Perihal ini dinamakan *gharar*, disebabkan tidak jelasnya kepada siapa jual beli ini terjadi. Disatu sisi Penggugat membayar DP kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru, disisi lain Penggugat bayar cicilannya kepada Tergugat. Seharusnya jika DP dibayarkan oleh Penggugat kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru, maka cicilannya pun harus kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru. Fakta tersebut membuktikan bahwa Tergugat hanya memberikan dana talangan kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru, dan kepada Penggugat hakikatnya memberikan Hutang. Praktek ini tidak ada bedanya dengan pembiayaan konvensional oleh karenanya praktek yang dilakukan oleh Tergugat dengan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, poin pertama angka 4 dan angka 9 dan hadis Riwayat Abu daud sebagaimana terurai dalam posita angka 6;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat secara tegas menolak serta membantah yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf a Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063. Bahwa seluruh pelaksanaan pada akad pembiayaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dibuktikan bersama lampiran-lampiran dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063_tanggal 09 Juli 2019 atas nama Famela Dwinta Sari. Bahwa Penggugat sebagai *natuurlijk persoon* secara sadar dalam keadaan merdeka mengajukan permohonan pembiayaan dan menyepakati setiap aspek dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063_tanggal 09 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam jawabannya menolak

dengan tegas dan membantah dalil angka 4 posita gugatan disebabkan sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa secara jelas terdapat surat permohonan dari Penggugat untuk memesan dan membeli barang dengan spesifikasi tertentu untuk kemudian dilaksanakan oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan surat permohonan memesan dan membeli barang yang ditandatangani Penggugat tanggal 9 Juli 2019 tersebut memuat ketentuan bahwa Tergugat membeli barang atas permohonan Penggugat dan menjual kembali kepada Penggugat dengan harga yang disepakati yakni harga beli ditambah dengan margin dan dilakukan dalam kerangka Akad Pembiayaan Murabahah dan Tergugat dalam menjalankan unit usaha syariahnya Tergugat memiliki Dewan Pengawas Syariah dan segala struktur pembiayaan syariah Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan undang-undang maupun regulator. Sehingga dalil posita angka 4 gugatan Penggugat sekedar mengada-ada dalam usaha Penggugat melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya setelah berada dalam kondisi *wanprestasi oleh karena itu* senyata-nyata Penggugat sekedar mengada-ada dalam usahanya untuk melepaskan diri dari kewajibannya setelah menikmati fasilitas pembiayaan namun demikian hingga jawaban gugatan ini disusun, unit kendaraan masih berada pada penguasaan Penggugat dan tetap dinikmati fungsinya oleh Penggugat meskipun Penggugat telah berada pada kondisi *wanprestasi* atas lalainya melakukan pembayaran angsuran dan kemudian mengajukan gugatan pembatalan perjanjian.

Menimbang, bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dan membantah dalil angka 5 posita gugatan dengan alasan bahwa Tergugat adalah sebuah Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) yang dilindungi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang pembiayaan pembelian kendaraan. Bahwa dengan demikian Tergugat bukanlah Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksudkan Penggugat. Bahwa sebagaimana bunyi fatwa angka 9 tersebut, bahwa kepemilikan barang oleh Bank adalah terjadi secara

prinsip dan bukan secara fisik. Dengan demikian telah tepat dan sesuai konstruksi hukum pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063. Sehingga dalil angka 5 posita gugatan tidak tepat serta keliru digunakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menolak jawaban Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memaparkan kronologis fakta yang terjadi berkaitan dengan Pasal 3 huruf a Akad Pembiayaan Akad Murabahah tersebut. Faktanya bahwa Penggugat lah yang membayar DP kepada *showroom* senilai Rp. 72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Penggugat. Seharusnya Tergugatlah yang membeli unit mobil tersebut kepada *Showroom*. Dan faktanya pihak *showroom*lah yang mengantarkan unit mobil kepada Penggugat ke Bengkalis. Sehingga dalam hal ini, Tergugat tidak pernah membeli unit mobil kepada *Showroom*. Dan gugatan Penggugat poin 4 yang membayar DP (*Downpayment*) senilai Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada *Showroom* adalah Penggugat, sisanya baru dibayarkan oleh Tergugat. Perihal ini tidak ada bedanya dengan kaidah RIBA yang diterapkan dalam konvensional, karena Tergugat hanya melunasi sisa pembayaran DP.”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya juga menolak jawaban Tergugat diatas, merupakan penafsiran yang keliru dan fatal, karena bertentangan dengan hadist yang Penggugat paparkan dalam gugatan Penggugat pada poin 6 yakni “...tidak halal menjual barang yang bukan milikmu.” Perihal ini juga didukung oleh Hadist Riwayat Abu Daud, No. 3501, yang menyatakan “Dari Ibnu Umar, Pada suatu hari, aku membeli minyak di Pasar. Setelah aku mengadakan transaksi, ada orang yang menemuiku dan dia mau membeli minyak tersebut dengan memberi keuntungan yang bagus untukku. Di akhir-akhir pembicaraan, aku ingin menjabat tangannya sebagai pertanda terjadi akad jual beli, namun dari belakang terdapat seseorang yang memegang tanganku. Setelah ku toleh, ternyata dia adalah Zaid bin Tsabit. Zaid mengatakan “Jangan kau

jual minyak di tempat engkau membelinya, sampai kau pindah dulu ke tempatmu, karena Rasulullah Shallallahu A'laihi Wasallam melarang barang dagangan yang dibeli itu dijual kembali di tempat pembelian, sampai para pedagang membawanya ke tempat masing-masing." Perihal ini menunjukkan bahwa pentingnya penguasaan secara fisik dan adanya serah terima barang,. Dalam Dupliknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 57390190063 tanggal 09 Juli 2019, antara PT. May Bank Indonesia Finance Kantor Cabang Pekanbaru dengan Famela Dwinta Sari, dimana dalam bukti tersebut Pasal 3 huruf (a) menerangkan "Pihak Pertama membeli barang dari showroom atau dealer, sesuai dengan permohonan pihak kedua untuk memenuhi kepentingan pihak kedua berdasarkan harga beli pihak pertama. Selanjutnya pihak pertama menjual dengan harga jual yang disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua. Harga jual tersebut tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini.;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tentang Transfer uang dan menerangkan Penggugat mentransfer uang ke Rekening Nomor (virtual Account) 069601001302565 an. Herlina dan Nomor Rekening 0590272868 an. Kertajaya Utama P;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tentang Nomor Rekening Honda Sukarno Hatta menerangkan Rekening Nomor (virtual Account) 069601001302565 an. Herlina dan Nomor Rekening 0590272868 an. Kertajaya Utama P; yang kesemuanya adalah Rekening atas nama PT Kertajaya Utama P (Showroom Honda Sukarno Hatta)

Menimbang, bahwa bukti P.9 tentang Chat Penggugat dengan Olive Maneger Honda menerangkan ke rekening mana uang akan ditransfer;

Menimbang, bahwa bukti P.10 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil menerangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merek Honda BR-V 1.5 Prestice, Nomor Polisi: BM 1412 EM atas nama Famela Dwinta Sari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa T.1, tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 57390190063 tanggal 09 Juli 2019, antara PT. May Bank Indonesia Finance Kantor Cabang Pekanbaru dengan Famela Dwinta Sari, dimana dalam bukti tersebut Pasal 3 huruf (a) menerangkan “Pihak Pertama membeli barang dari showroom atau dealer, sesuai dengan permohonan pihak kedua untuk memenuhi kepentingan pihak kedua berdasarkan harga beli pihak pertama. Selanjutnya pihak pertama menjual dengan harga jual yang disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua. Harga jual tersebut tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini.;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tentang Syarat Syarat Akad Pembiayaan Murabahah angka 3 menerangkan penyerahan barang (mobil) harus atas persetujuan dan sepengetahuan pihak pertama (Tergugat), sebagaimana yang dimaksud poin 4 akad Murabahah ;

Menimbang, bahwa bukti T.3, tentang Surat Permohonan untuk memesan dan membeli barang menerangkan Penggugat (Famela Dwinta Sari) telah mengajukan surat permohonan kepada PT. Maybank Indonesia Finance untuk membiayai pembelian kendaraan An. Famela Dwinda Sari.;

Menimbang, bahwa T.4, tentang Surat Pernyataan Bersama angka 1(satu), menerangkan Pihak pertama (PT. Kertajaya Utama P) mengakui dan membenarkan telah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan kepada pihak kedua (Famela Dwinda Sari / Penggugat) sebagaimana tercantum dalam butir ke-5 (lima) yang dana pembelian didapat dan diberikan oleh PT. Maybank Indonesia Finance (Tergugat), dan pihak kedua (Famela Dwinda Sari/ Penggugat) mengakui dan membenarkan telah menerima 1

(satu) unit kendaraan dari pihak pertama (PT. Kertajaya Utama P); dan pada angka 5 (lima) menjelaskan Pihak Pertama (Pt. Kertajaya Utama), Pihak Kedua (Penggugat) dan Maybank Finance (Tergugat) telah mengetahui dan menyetujui dokumen dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Famela Dwinta Sari (Penggugat);

Menimbang, bahwa T.5, tentang Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia yang menerangkan Penggugat telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PT. Maybank Indonesia Finance membenarkan atau memberikan jaminan Fidusia terhadap sebuah Mobil Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka MHRDG1870JJ851514, Nomor Mesin L15Z14706089, Berwarna Lunar Silver Metallic, atas nama Famela Dwinta Sari (Penggugat).;

Menimbang, bahwa T.6, tentang Sertifikat Jaminan Fidusia yang menerangkan Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia antara Pemberi Fidusia Penggugat dengan Penerima Fidusia (Tergugat);

Menimbang, bahwa T.7, tentang Costumer Card View (Tagihan Kartu Pelanggan) Debitur Famela Dwinta Sari Nomor Virtual 57390190063, menerangkan Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan sampai bulan September 2019 dengan posisi hutang Penggugat saat ini sebesar Rp.278.400.000,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa T.8, tentang BPKB kendaraan roda empat Merek Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi BM 1412 EM, Atas nama Famela Dwinta Sari menerangkan identitas kendaran yang dibeli oleh PT Maybank Indonesia Finance untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa T.9, tentang Kwitansi Pelunasan Kendaraan menerangkan PT. Maybank Finance telah melunasi pembelian kendaraan roda empat Merek Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan

2018, Nomor Polisi BM 1412 EM, Atas nama Famela Dwinta Sari (Penggugat) kepada PT. Honda Kerta Jaya Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis Penggugat ditemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 57390190063 tanggal 09 Juli 2019;
- Bahwa Penggugat telah melakukan transfer Down Payment ke Rekening Helina dan rekening PT.Kertajaya Utama (Honda Sukarno hatta);
- Bahwa Penggugat telah menerima STNK dan kendaraan roda empat Merek Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi BM 1412 EM atas nama Famela Dwinta Sari;
- Bahwa kendaraan roda empat Merek Honda B-RV 1.5 Prestice, CVT Nomor Polisi BM 1412 EM saat ini dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat ditemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah menerima surat permohonan untuk memesan dan membeli barang an. Famela Dwinta Sari;
- Bahwa Tergugat telah menindaklanjuti surat permohonan untuk memesan dan membeli barang an. Famela Dwinta Sari;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 57390190063 tanggal 09 Juli 2019;
- Bahwa Tergugat telah menunjuk Showroom /Dealer PT.Kertajaya Utama (Honda Sukarno Hatta) sebagai Suplier/Pemasok barang.
- Bahwa Tergugat telah menerima Surat Pernyataan Bersama Pihak Pertama (PT.Kertajaya Utama) dengan Pihak Kedua (Famela Dwinta Sari);
- Bahwa Tergugat telah menerima Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia an. Famela Dwinta Sari,;

- Bahwa Tergugat telah menerima angsuran/cicilan pembiayaan dari Famela Dwinta Sari sebanyak tiga kali angsuran;
- Bahwa Tergugat telah melunasi pembelian kendaraan roda empat kepada PT. Honda Kerta Jaya Utama, atas nama Famela Dwinta Sari sebesar Rp.216.781.950,- (dua ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Tergugat telah menerima jaminan fidusia dari Penggugat berupa BPKB kendaraan roda empat Merek Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi BM 1412 EM atas nama Famela Dwinta Sari;
- Bahwa Tergugat sebagai penerima Kuasa Fidusia dari Penggugat terhadap fidusia berupa BPKB kendaraan roda empat Merek Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi BM 1412 EM atas nama Famela Dwinta Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /Pojk.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah menjelaskan dalam Bab VII Pemenuhan Prinsip Syariah Dan Prinsip Perlindungan Nasabah Pasal 18 (1) Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas. (2) Pemenuhan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan: a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas; dan b. opini dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk dan/atau Aktivitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/Pbi/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan pada Bagian Kedua Penyaluran Dana Paragraf 2 Penyaluran Dana Berdasarkan Murabahah, Salam dan Istishna' menjelaskan Pasal 9 ayat:

- (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
 - b. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
 - c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
 - d. dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank;
 - e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
 - f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;
 - g. kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;
 - h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

Jo Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan Murabahah
Jo bab V bagian ke enam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
tentang Murabahah

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada pasal 116 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditegaskan bahwa penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba. Kemudian pada pasal 119 ditegaskan apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan praktek akad Murabahah dalam perbankan Syariah, yang kesemuanya dapat dibagi kepada tiga katagori besar yaitu,

1. Tipe Pertama

Penerapan Murabahah adalah tipe Konsisten Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash) atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu;

2. Tipe Kedua

Tipe kedua mirip dengan tipe pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier, nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash) atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu;

3. Tipe Ketiga

Tipe ini yang paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjanjian Murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada Bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman (Dr..H.M Amran Suadi, SH, M.Hum, M.M.; Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaedah Hukum ;2018,h.196-198; Prenadamedia Group)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan dikaitkan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa Tergugat meminta Penggugat (nasabah) untuk membayarkan uang muka (urbun/Down Paymen) pada saat awal pemesanan barang oleh Penggugat (nasabah) sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang ditranfer langsung oleh Penggugat kepada PT Kartajaya Utama P (Showroom Honda Sukarno Hatta) dan Tergugat (PT Maybank Indonesia Finance) telah melunasi harga pembelian mobil tersebut sebesar Rp 216.781.950,-(dua ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada PT Kartajaya Utama P (Showroom Honda sukarno Hatta);

Menimbang, bahwa Tergugat (PT Maybank Indonesia Finance) telah melunasi harga beli sebesar Rp 216.781.950,-(dua ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada kepada PT Kartajaya Utama P (Showroom Honda Sukarno Hatta) dan uang pelunasan tersebut yang dijadikan Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat untuk pembelian kendaraan roda empat Merek Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi BM 1412 EM atas nama Famela Dwinta Sari dengan Margin yang disepakati sebesar Rp.61.618.050.,00(enam puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah), oleh karena itu majelis hakim berpendapat proses pembiayaan murabah antara Peggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta Prinsip prinsip Syariah;

Menimbang, bahwa Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta Prinsip prinsip Syariah oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063_tanggal 09 Juli

2019, adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat serta berlaku sebagai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Hukum Perdata menjelaskan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 46;

“ Suatu aqad hanya berlaku antara pihak pihak yang mengadakan aqad”.

Pasal 21 huruf:

(b). Amanah/menepati janji, setiap aqad wajib dilaksanakan oleh pihak pihak sesuai dengan kesepakatan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengutip dalil syar`i sebagai berikut;

1. Firman Allah QS. Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.

2. Hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu a’laihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا (صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا *سنن ابو داود رقم 3385 باب الشركة

Artinya : Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”. (HR. Abu Daud Nomor. 3385, Bab Syirkah)

3. Kaedah Muamalah Syariah

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

“Inti akad berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafadz dan kalimat” (al-Wajib fi Idhah al-Qawaid al-Kulliyah, hlm. 147).

4. Kaedah Muamalah Syariah

الرضا با لشيء رضا بما يتولد منه

Redha terhadap sesuatu adalah juga redha terhadap apa yang timbul dari sesuatu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 huruf b bagian ekonomi syariah menjelaskan gugatan Pembatalan akad ekonomi syariah dalam debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh Debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah marjin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang pembatalan akad tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi non Adimpleti Contraktus dalam perkara aquo, majelis Hakim berpendapat masing masing pihak telah memenuhi perestasinya untuk pembelian sebuah pembelian kendaraan roda empat Merek Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi BM 1412 EM atas nama Famela Dwinta Sari oleh karenanya eksepsi non Adimpleti Contraktus tersebut tidak beralasan hukum.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensi angka 7 mendailkan pada pelaksanaan perjanjian ini Penggugat sebagai Debitur telah melalaikan kewajiban pembayaran-pembayaran angsurannya dan telah berada dalam kondisi cidera janji (wanprestasi) berdasarkan tatacara yang umum dalam hukum perdata. Namun demikian Penggugat masih menguasai unit kendaraan dan menikmati fasilitas yang diberikan Tergugat pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063. Bahwa debitur memiliki kewajiban melaksanakan prestasi dengan membayar angsuran tepat pada waktu yang telah disepakati di setiap bulannya dan tidak dapat menunda pembayaran dengan alasan apapun. Bahwa berdasar pada ketentuan angka 11 pada Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063, telah diatur sebagai berikut:

Angka 11 : PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari jangka waktu yang disepakati, PIHAK PERTAMA (Tergugat) berhak untuk menagih pembayaran dari PIHAK KEDUA (Penggugat) atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebahagian jumlah kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:.

huruf a: "PIHAK KEDUA (Penggugat) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/Pelunasan hutang secara penuh dan/atau tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan akad ini, dan/atau dalam Surat Pengakuan Hutang dan Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan PIHAK KEDUA (Penggugat) kepada PIHAK PERTAMA (Tergugat), dalam hal mana setelah lewatnya waktu dan setelah diperingatkan secara tertulis akan memberikan bukti yang sah dan cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajibannya:

Dengan petitum angka 3 (tiga) menghukum Penggugat atau Debitur Famela Dwinta Sari untuk menghormati Perjanjian a quo dengan melaksanakan kewajibannya melakukan pelunasan pembayaran utang kepada Tergugat atau menyerahkan unit kendaraan dikembalikan kepada Tergugat sebagai konsekuensi *wanprestasi*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengelompokkan tuntutan wanprestasi ini kepada gugatan Rekonvensi, akan tetapi tuntutan ini adalah bagian dari rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi secara khusus namun dalam tanggapan terhadap *Exceptio non adimpleti contractus*, Tergugat Rekonvensi, mengakui dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. (Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata;2004, hal. 242*). Ini bermakna bahwa debitur tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindakan wanprestasi bila faktanya kreditur yang telah lebih dulu wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063 tanggal 09 Juli 2019. Penggugat Rekonvensi tidak pernah membeli unit mobil kepada *dealer* atau *showroom*, sehingga akad murabahah nya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dan perihal ini sama halnya dengan perjanjian

RIBA konvensional. Dan dalam repliknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063_tanggal 09 Juli 2019, adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat serta berlaku sebagai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya, majelis Hakim akan mempertimbangkan wanprestasi Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa T.1, tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 57390190063 tanggal 09 Juli 2019, antara PT. May Bank Indonesia Finance Kantor Cabang Pekanbaru dengan Famela Dwinta Sari, dimana dalam bukti tersebut Pasal 7 menerangkan jangka waktu pembiayaan Murabahah adalah selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 dengan angsuran sebesar Rp.4.640.000,00(empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan angka 11 Peristiwa Cidera Janji;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 Penggugat Rekonvensi tentang Customer Card View (Tampilan kartu Pelanggan) Debitur Famela Dwinta Sari pertanggal 22 Juni 2020, yang menerangkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran cicilan sebanyak 3 (tiga) kali angsuran yaitu bulan Juli, Agustus dan September 2019 dengan posisi hutang (*Out Standing*) Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.264.480.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk melakukan pembayaran selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli

2024 dengan angsuran sebesar Rp.4.640.000,00(empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi semenjak bulan Oktober tidak melakukan pembayaran cicilan terhadap Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan musyawarah terkait dengan pencicilan pembiayaan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Prof. R. Subekti, SH, bahwa Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa yaitu, “ 1). Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan, 2). Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, 3). Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. (R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. Ke II Jakarta, Pembimbing Masa, 1970, Hal.50);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang Hukum Perdata, menjelaskan Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti Penggugat Rekonvensi dan dihubungkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas terbukti Tergugat Rekonvensi telah lalai memenuhi prestasinya kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar kewajiban/cicilan terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390190063_tanggal 09 Juli 2019 kepada Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan *wanprestasi* (Cidera Janji).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi (Famela Dwinta Sari) untuk melaksanakan pelunasan pembayaran utang atau menyerahkan kembali unit kendaraan Mobil

Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka MHRDG1870JJ851514, Nomor Mesin L15Z14706089, Berwarna Lunar Silver Metallic, atas nama Famela Dwinta Sari (Penggugat) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg, Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Famela Dwinta Sari) untuk melaksanakan pelunasan pembayaran utang atau menyerahkan kembali unit kendaraan Mobil Honda BRV 1,5 Prestige CVT, SUV Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka MHRDG1870JJ851514, Nomor Mesin L15Z14706089, Berwarna Lunar Silver Metallic, atas nama Famela Dwinta Sari (Penggugat) kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaedah 1441 H oleh kami Dra. Hj. Nurhaida, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs.H. Affandi, MH dan Drs. Abdul Aziz, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1441 H oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Drs.H. Affandi, MH dan Drs. Abdul Aziz, MHI masing-masing Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

HAKIM KETUA

Ttd

Dra. Hj. Nurhaida, M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. Affandi, MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. Abdul Aziz, MHI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Zulfahmi, S.Ag, MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 68.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP Pgl	Rp. 20.000,-
5. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 234.000,-

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, MA